



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P.B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 – Telp / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id , e-mail : pn.denpasar@gmail.com

**PENGUMUMAN
SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN
PERKARA NOMOR. 1523/Pdt.G/2025/PN Dps**

Memberitahukan kepada saudara:

Nanang Saputra S.E., Laki- Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Dahulu Beralamat Di Jl, Tukad Buana III No 28, Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar, Provinsi Bali,, Sekarang tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya yang selanjutnya disebut sebagai Pihak ----- Tergugat I :-----

tentang putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1523/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 18 Februari 2026 dalam perkara perdata antara:

Yahya Perdana Putra, S.E, dk yang selanjutnya disebut Sebagai Para Penggugat
Lawan

Nanang Saputra S.E, dk yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat
Dan

Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, dkk yang selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata gugatan Nomor 1523/Pdt.G/2025/PN Dps;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata gugatan Nomor 1523/Pdt.G/2025/PN Dps dari register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bagi para pembaca berita ini yang kebetulan mengenalnya mohon bantuannya untuk memberitahukan yang bersangkutan.

Demikian untuk diindahkan.

Denpasar, 20 Februari 2026
Jurusan Pengganti
Pengadilan Negeri Denpasar


Ketut W. Snawa, S.H.